



P U T U S A N

No. 47 K / Pdt / 2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PIMPINAN BANK RAKYAT INDONESIA Cq. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KEDIRI, berkedudukan di Jalan KDP Slamet No.37 Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Prayitno dan Kawan-kawan, Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Kediri, berkantor di Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Pebruari 2005, Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I / Pembanding ;

m e l a w a n :

H. SAEN dan Hj. TRIMURTINI (suami isteri), bertempat tinggal di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Termohon Kasasi dahulu Pelawan / Terbanding ;

d a n :

- 1. KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA Cq. KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG 22 / KEPALA KANTOR PELAYANAN DAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA MALANG**, berkedudukan di Jalan Diponegoro No.8 Malang,
- 2. KEPALA KANTOR PEJABAT LELANG KLAS II DI MADIUN**, berkedudukan di Jalan Cokroaminoto No.80 Madiun,
- 3. DWI BIJANTO**, bertempat tinggal di Dukuh Kupang Timur XIII / 34 Surabaya, Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan II s/d IV / Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai Terlawan-Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.47 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula Pelawan mendapat pinjaman dari Terlawan I sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik : SHM No.348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, atas nama H. Sae'an / Pelawan ;

Bahwa Pelawan mencairkan pinjaman tersebut bulan Juni 1985, karena uang belum terpakai, Pelawan menyetorkan kembali kepada Terlawan I, dan diterima petugas bernama Sukadi ;

Bahwa ternyata oleh petugas Terlawan I, yang disetorkan ke Kantor hanya 50% nya yaitu Rp.7.500.000,- dan yang 50% Rp.7.500.000,- dipinjamkan temannya petugas Terlawan I, bernama Budiyanto, dengan jaminan cek mundur, dan ternyata ceknya kosong / tidak ada dananya ;

Bahwa Pelawan mengetahui hal tersebut setelah menerima turunan Rekening koran pada bulan Desember 1985 dari Terlawan I ;

Bahwa atas kejadian tersebut Pelawan melapor kepada Terlawan I, dan Terlawan I menyatakan permasalahan sudah dapat di selesaikan dan Kwitansi penyetoran ditarik oleh Terlawan I ;

Bahwa setelah kejadian tersebut, Pelawan tidak pernah mengambil pinjaman lagi, namun masih menjadi nasabah biasa ;

Bahwa Januari 1987 Pelawan menitipkan Sertifikat SHM No.6 Desa Jatirejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, atas nama Hj. Trimurtini kepada Terlawan I, dengan maksud untuk menyelamatkan Sertifikat tersebut karena dalam sengketa dengan pemilik lama ;

Bahwa Juni 1987 Pelawan menitipkan BKP mobil BKP No.4787053 No.Pol.AG 2863 C atas nama Pelawan dan BPKB sepeda motor honda BPKB No.9131286 No.Pol.AG 7860 KI atas nama Nachrowi, dan pada bulan Juli 1997 Pelawan menabung lewat Tabanasbri sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada bulan Agustus 1997 BPKB mobil BPKB No.4787053 atas nama Pelawan, Pelawan bermaksud mengambilnya, dan oleh Terlawan I diserahkan, namun simpanan Tabanasbri milik Pelawan sejumlah Rp.3.500.000,- ikut dikeluarkan sebagai penebusan BPKB tersebut ;

Bahwa karena sudah tidak ada hubungan pinjaman lagi, mestinya, pihak Terlawan I menyerahkan kembali harta sah milik Pelawan yaitu :

- a. 7 (tujuh) Sertifikat atas nama H. Sae'an / Pelawan SHM No.348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri ;
- b. Sertifikat atas nama Hj. Trimurtini SHM No.6 di Desa Jatirejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.47 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. BPKB sepeda motor No.9131286 / AG 7860 KI atas nama Nachrowo ;
- d. Tabungan Tabanasbri atas nama Pelawan sejumlah Rp.3.500.000,- beserta keuntungannya selama 50 bulan sampai timbulnya perkara ini ;

Bahwa 17 Maret 1997 Pelawan menerima pemberitahuan dari Terlawan I, bahwa pinjaman Pelawan sejumlah Rp.125.770.795,- untuk selanjutnya penyelesaiannya diserahkan kepada Terlawan II, dengan surat No.227-IX / KC / ADK / 11 / 97, tanggal 01-11-1997 padahal setelah kasus diatas Pelawan tidak pernah mengambil pinjaman lagi ;

Bahwa penjelasan dari Terlawan II, penyerahkan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No.38 / 1990 tanggal 20-12-1990 antara Pelawan dengan Terlawan I, maka Surat Perjanjian, Kredit tersebut diatas, tanpa persetujuan Fihak Pelawan sebagai pemilik jaminan adalah perbuatan melawan hukum, dan sudah seharusnya dinyatakan batal / tidak sah ;

Bahwa dengan Surat Perjanjian Kredit tersebut yang mengikat Sertifikat SHM No.348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 dan Pelawan dengan Crediet Verband No.202 / 1988 tanggal 11-06-1988, sedangkan Sertifikat No.6 an. Hj. Trimurtini dengan Crediet Verband No.160 / 1988 tanggal 11-06-1988, dan BPKB sepeda motor honda AG 7860 KI BPKB No.9131286 dengan perikatan fiducia ;

Seperti diuraikan oleh Pelawan diatas, Pelawan mengambil pinjaman hanya sekali pada tahun 1985 dan sudah dikembalikan lagi, maka crediet Verband tersebut diatas hasil rekayasa Terlawan I, sudah seharusnya dinyatakan tidak sah ;

Bahwa kejadian tersebut telah disampaikan Pelawan kepada Terlawan II, namun tidak menanggapi dan tetap diproses, sehingga diterbitkan Surat Perintah Penyitaan No.SPP-134 / PUPNW.VI / KP.03 / 1998 ;

Bahwa dilanjutkan dengan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan yaitu:

- a. SPPBS No.254 / PUPNW.VI / KP.03 / 1998 tanggal 22-09-1998 atas tanah Sertifikat No. 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 Desa Tanjung, Kec. Pagu, Kab. Kediri a/n H. Sae'an ;
- b. SPPBS No.040 / PUPNC.22 / 1998 tanggal 14-11-1998 atas tanah Sertifikat No.6 Desa Jatirejo, Kec. Grogol, Kab. Kediri a/n Hj. Trimurtini, dan BPKB No.9131286 a/n Nachrowi ;
- c. Dengan Pengumuman Lelang No.PENG.025 / WPN.06 / KP.03 / 1999, tanggal 9 Pebruari 1999 No.urut No.22 a/n Pelawan ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.20 / G.TUN / 1999 / PTUN.SBY. tanggal 1 Juni 1999, yang telah

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.47 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.02.K / TUN / 2000 tanggal 14 Maret 2001 yang menyatakan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan, atas tanah milik Pelawan dinyatakan tidak sah / batal, dan diperintahkan Terlawan II untuk mencabutnya ;

Bahwa tentang putusan PTUN Surabaya tersebut, Pelawan telah memberitahukan dengan patut kepada Para Terlawan I, II, III, namun Para Terlawan I, II, III, tetap menjual / melelang tanah SHM No. 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, Desa Tanjung, Kec. Pagu, Kab. Kediri a/n H. Sae'an / Pelawan I dan tanah SHM No.6 Desa Jatirejo, Kec. Grogol, Kab. Kediri a/n Hj. Trimurtini / Pelawan II dan BPKB No.9131286 a/n Nachrowi, yang dimenangkan Terlawan IV, berdasarkan Risalah Lelang No.063 / 2001 tanggal 27-06-2001.

Maka perbuatan Para Terlawan tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan terencana yang sengaja ingin mempersulit / merugikan Pelawan, maka Risalah Lelang No.063 / 2001 tanggal 27-6-2001, harus dinyatakan tidak sah / cacat hukum ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terlawan I, tersebut Pelawan menanggung kerugian antara lain :

- Tidak segera kembalinya tujuh Sertifikat milik Pelawan / H. Sae'an Ds Tanjung dan satu Sertifikat milik Pelawan / Hj. Trimurtini Desa Jatirejo, serta BPKB No.9131286 a/n Nachrowi ;
- Uang Tabanasbri Rp.3.500.000,- senilai gabah 5.000 Kg pada waktu itu, dan nilai gabah sekarang Rp.1.400 / Kg, jadi nilai uang sekarang = $Rp.1.400 \times 5.000 = Rp.7.000.000,-$ (tujuh juta rupiah) ;
- Laba dari gabah rata-rata per bulan $2 \times$ per Kg (Rp.100) laba per bulan = $2 \times Rp.100 \times 5000 \text{ KG} = Rp.1.000.000,-$ dan sampai perkara ini diajukan yaitu Agustus 1997 s/d September 2001 = 50 bulan $\times Rp.1.000.000,- = Rp.50.000.000,-$ (lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan secara bersama-sama oleh Terlawan I, II, III, IV antara lain :

- Kerugian mata pencaharian selama proses dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sehingga memperoleh kekuatan hukum tetap + Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Kerugian moral / immateriil selama dalam pelaksanaan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Para Terlawan I, II, III, IV, termasuk akibat permohonan Eksekusi lelang dari Terlawan IV ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.47 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terlawan I, II, III, IV tersebut diatas, berdasarkan asal 1365, 1366 jo Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah seharusnya bertanggung jawab ;

Bahwa segala usaha penyelesaian yang dilakukan Pelawan, baik dengan Terlawan I, II, III, tidak ada tanggapan ;

Bahwa sesuai informasi yang diterima oleh Pelawan, bahwa tanah sengketa tersebut akan dijual lagi kepada pihak lain, apabila hal tersebut terjadi, sungguh sangat merugikan pelawan sebagai pemilik asli, maka untuk menghindari hal tersebut, Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, menyatakan sita jaminan (C.B) atas tanah sengketa tersebut yaitu : 7 (tujuh) Sertifikat SHM No.348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, Desa Tanjung, Kec. Pagu, Kab. Kediri dan Sertifikat No.6 Desa Jatitejo, Kec. Grogol, Kab. Kediri serta BPKB No.9131286 a/n Nachrowi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terlebih dahulu memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan sebagai pihak yang beretika baik ;
3. Menyatakan batal / tidak sah Risalah Lelang No.063 / 2001 tanggal 27-06-2001 karena cacat hukum dan menanggukuhkan Eksekusi No.17 / GA / Eks / HIP / 2001 / PN.Kdi. ;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Para Terlawan I, II, III, menjual tanah SHM No. 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, Desa Tanjung, Kec. Pagu, Kab. Kediri, serta BPKB No.9131286 a/n Nachrowi, adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan batal / tidak sah Surat Perjanjian Kredit No.38 / 1990 tanggal 20-12-1990 antara Pelawan dengan Terlawan I ;
6. Menyatakan batal / tidak sah Crediet Verband No.202 / 1988 tanggal 11-06-1988 dan Crediet Verband No.160 / 1988 tanggal 11-06-1988 serta perikatan fiducia BPKB No.9131286 atas nama Nachrowi ;
7. Menghukum Para Terlawan I, II, III, IV, dan siapapun yang mendapatkan dari padanya, untuk menyerahkan kembali barang sengketa tersebut kepada Pelawan dengan tanpa syarat ;
8. Menghukum Terlawan I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Pelawan ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.47 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Para Terlawan I, II, III, IV, untuk menyerahkan kembali, Sertifikat No. 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, Desa Tanjung, Kec. Pagu, Kab. Kediri a/n H. Sae'an dan Sertifikat No.6 Desa Jatirejo, Kec.Grogol, Kab.Kediri a/n Hj. Trimurtini serta BPKB No.9131286 a/n Nachrowi dengan tanpa syarat ;
- 10.Menghukum Para Terlawan I, II, III, IV, untuk membayar ganti rugi materiil Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan ganti rugi immateriil Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Pelawan secara tanggung renteng ;
- 11.Menghukum Para Terlawan I, II, III, IV, untuk mentaati segala keputusan dalam perkara ini ;
- 12.Menghukum Para Terlawan I, II, III, IV, untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I mengajukan **Eksepsi I, II, III dan IV** pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi I :

Bahwa terlihat secara nyata dalam Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan bahwa Pelawan sangat keberatan dengan telah dilelangnya barang agunan SHM No.348, 349, 350, 351, 352, 353 dan 354 / Desa Tanjung atas nama : Sae'an, oleh Kantor Lelang Kelas II Kediri sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang (Vide : Petitum Pelawan No.3) ;

Bahwa Risalah Lelang tersebut adalah merupakan produk / beschiking dari Badan / Pejabat TUN, sehingga segala keberatan terhadap Surat Keputusan yang dibuat oleh Badan / Pejabat TUN, menurut ketentuan Undang-Undang No.5 tahun 1986 adalah merupakan wewenang mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa serta mengadilinya dan bukan wewenang Pengadilan Negeri ;

Bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.1205 K / Sip / 1970 tanggal 17 Januari 1973 dinyatakan pertimbangan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) PUPN untuk mengurus Piutang Negara berdasarkan Undang-Undang No.49 / Prp / Tahun 1960, bahwa karena pengurusan sengketa mengenai hutang kepada Negara penyerahannya lebih dahulu kepada PUPN / KP3N dari pada kepada Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan yuridis tersebut diatas jelas Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sudah seharusnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Kediri ;

Eksepsi II :

Bahwa Piutang macet atas nama Pelawan dengan jaminan antara lain Sertifikat Hak Milik No.348, 349, 350, 351, 352, 353 dan 354 / Desa Tanjung, telah Terlawan III serahkan penagihannya kepada PUPN / KP3N Malang, sehingga jelas Pelawan telah keliru dengan mengikut sertakan dan menempatkan Terlawan I sebagai pihak Terlawan, karena sesuai dengan Undang-Undang No.49 / Prp / 1960, setiap Piutang Negara yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN / KP3N, maka tanggung-jawab pengurusan kredit macet selanjutnya beralih kepada PUPN / KP3N ; Sehingga Perlawanan Pelawan tidak tepat / salah alamat ditujukan kepada Terlawan I (PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kediri) ;

Bahwa oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI (lihat Putusan Mahkamah Agung RI No.296 K / Sip / 1970 tanggal 9 Desember 1970) dinyatakan bahwa gugatan yang subyek hukum dari Terlawan tidak tepat / salah alamat, harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa lebih lanjut Pengadilan Negeri Kediri tidak berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara a quo, karena pelelangan sebagaimana dimaksud telah dilakukan oleh KP3N Surabaya ;

Bahwa keberatan atas adanya pelelangan seharusnya langsung ditujukan kepada KP3N ;

Dengan demikian sesuai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tanggal 30 April 1986 No.707 K / Sip / 1984, Perlawanan Pelawan atas sita yang dilakukan oleh PUPN berdasarkan Undang-Undang No.49 / Prp / Tahun 1960 Pasal 10 ayat 3, oleh karenanya permohonan perlawanan tersebut dalam perkara aquo tidak dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Negeri menyatakan perlawanan tersebut haruslah tidak dapat diterima ;

Eksepsi III :

Perlawanan Pelawan Telah Keliru Karena Diajukan Setelah Pelelangan ;

Bahwa Pelawan telah keliru mengajukan perlawanan setelah berlangsungnya pelelangan barang jaminan oleh Kantor Lelang Negara Kediri pada tanggal 27 Juni 2001 ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.47 K/Pdt/2007



Sebagaimana diketahui pelelangan barang jaminan telah dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara Surabaya pada tanggal 27 Juni 2001, sedangkan perlawanan Plawan baru diajukan pada tanggal 26 September 2001 atau dengan kata lain Perlawanan Pelawan diajukan setelah adanya pelelangan ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan hukum acara perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dinyatakan perlawanan terhadap pelelangan seharusnya diajukan sebelum pelelangan dilaksanakan dan bukan sebaliknya ;

- Vide : Putusan Mahkamah Agung RI No.697 K / Sip / 1974 tanggal 31 Agustus 1977 ;

Bahwa dengan demikian perlawanan dan tuntutan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, karena suatu perlawanan terhadap penjualan lelang / eksekusi yang diajukan setelah dilaksanakannya eksekusi adalah tidak dapat diterima (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1261 K / Sip / 1979 tanggal 15 April 1981) ;

Eksepsi IV : Perlawanan Pelawan Kekurangan Pihak ;

Bahwa yang menjadi salah satu inti perlawanan Pelawan bahwa Pelawan merasa hanya mendapat pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- dan setelah itu tidak pernah pinjam lagi (quod non) ;

Bahwa sebagaimana diketahui kredit yang diberikan oleh Terlawan I kepada Pelawan telah tertuang didalam Akta / Surat Persetujuan Membuka Kredit No.38 yang dibuat secara Notariel oleh Notaris di Kediri yaitu T. Indro Tanojo, SH., dengan jumlah hutang / kredit (pokok) sebesar Rp.50.000.000,- ;

Bahwa ternyata dalam perlawanannya Pelawan tidak mengikut sertakan pihak Notaris T. Indro Tanojo, SH. sebagai pihak Terlawan ;

Dalam perkara aquo pihak Notaris T. Indro Tanojo, SH. adalah pihak yang membuat Akta / Surat Persetujuan Membuka Kredit antara Terlawan I dengan Pelawan, sehingga apabila Pelawan mengingkari Akta Notariel dimaksud maka sudah selayak Pelawan pengikut-sertakan Notaris T. Indro Tanojo, SH. sebagai pihak Terlawan ;

Sehingga dengan tidak turut sertanya Notaris T. Indro Tanojo, SH. sebagai pihak Terlawan dalam perkara aquo, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI perlawanan dalam perkara aquo telah kekurangan pihak, sehingga perlawanan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

(Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.151 K / Sip / 1975 tanggal 13 Mei 1975) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas dasar hal-hal tersebut diatas, Perlawanan Pelawan yang demikian itu sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.71 / Pdt.Plw / 2001 / PN.Kdi. tanggal 8 Agustus 2002 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan I seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian ;
- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang beretiked baik ;
- Menyatakan Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.182.400,- (satu juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;
- Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebinya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan putusan No.162 / PDT / 2004 / PT.SBY. tanggal 15 September 2004 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan I / Pembanding pada tanggal 14 Pebruari 2005 kemudian terhadapnya oleh Terlawan I / Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Pebruari 2005 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 24 Pebruari 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.71 / Pdt.Plw / 2001 / PN.Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, permohonan tersebut dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.47 K/Pdt/2007



Judex Facti Ternyata Hanya Mengambil Alih Begitu Saja Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama Sebagai Dasar Putusannya ;

1. Bahwa tampak ironis pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 4 yang menyatakan “menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga atas pertimbangan-pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Banding dapat menerima dan akan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut dapat dikuatkan...dst.” ;
2. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata dikenal azas yang menyatakan bahwa suatu putusan Pengadilan harus diberi suatu pertimbangan hukum yang cukup (vodoende gemotiveerd) ;
Kepercayaan terhadap lembaga peradilan, bukan hanya karena sifat terbukanya sidang (sidang terbuka untuk umum), namun juga harus ada suatu pertimbangan yang cukup dalam putusan Hakim yang merupakan salah satu upaya untuk memupuk timbulnya kepercayaan terhadap lembaga peradilan tersebut. Dicantumkannya pertimbangan hukum yang cukup (merupakan kewajiban Hakim) dalam suatu putusan Hakim merupakan jaminan bagi peradilan yang tidak memihak dan bahkan membantu menghindarkan kesan bahwa seorang Hakim bertindak sekehendak hati dalam menjatuhkan putusan-putusannya (Putusan Mahkamah Agung RI No.51 K / Sip / 1972 tanggal 25 Maret 1972) ;
Pertimbangan hukum suatu putusan jelas diperlukan agar supaya para pihak dapat mengerti mengapa Hakim sampai kepada putusan yang demikian, sehingga untuk itu tidaklah cukup apabila Judex Facti di dalam putusannya hanya mengambil alih begitu saja Putusan Hakim Tingkat Pertama ;
3. Bahwa lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam Pasal 23 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (dasar bagi Hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam putusan) menyatakan bahwa “segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” ;
4. Bahwa berdasarkan konstataasi hukum dari putusan Judex Facti tersebut diatas (yang hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Hakim



Tingkat Pertama), jelas Judex Facti dalam tugasnya mengkualifisir serta mengkonstituir suatu fakta / peristiwa hukum tidak didasari pada pertimbangan hukum yang cukup (onvoldoende gemotiveerd). Sehingga sudah seharusnya Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Judex Facti tersebut di tingkat kasasi ;

Hakim Tingkat Pertama Tidak Cermat Dan Kontradiktif Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Dalam Perkara A Quo ;

5. Bahwa didalam pertimbangan hukum halaman 41 alinea 2 Hakim tingkat Pertama menyatakan..... Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan Terlawan II dan Terlawan III melakukan lelang kemudian hasilnya untuk melunasi hutang kepada Terlawan I adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum perlawanan Pelawan “angka 3” patut untuk “dikabulkan” ; Sedangkan pada halaman 42 alinea 4 Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangan hukumnya menyatakan..... Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan “angka 3”, 5, 6 dan 7 karena tidak berdasar hukum haruslah “ditolak” ;
6. Bahwa dari kedua pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas terlihat dengan jelas bahwa Hakim Tingkat Pertama didalam memberikan pertimbangan hukum sangat tidak cermat dan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya saling bertentangan atau kontradiktif ;
7. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut jelaslah keliru dan tidak ada dasar yuridisnya sama sekali, disamping, itu pertimbangan hukum yang demikian sangatlah merugikan Pemohon Kasasi ;
8. Bahwa karena disatu sisi (pertimbangan hukum halaman 41 alinea 2) menyatakan petitum perlawanan Pelawan Angka 3 patut Dikabulkan, tetapi disisi lain (pertimbangan hukum halaman 42 alinea 4) Hakim Tingkat Pertama menyatakan terhadap petitum perlawanan Pelawan Angka 3, 5, 6 dan 7 karena tidak berdasar hukum haruslah “Ditolak” ;
9. Bahwa dengan adanya dua pertimbangan hukum yang saling bertentangan, maka hal ini membuktikan bahwa Hakim Tingkat Pertama dan Judex Facti dalam memeriksa perkara a quo tidak cermat dan terkesan asal-asalan sehingga terlihat membela sepihak dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan hal ini sangat mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi ;
10. Bahwa oleh karena tidak adanya pertimbangan hukum yang cukup dalam putusan Judex Facti tersebut, atau pertimbangan hukumnya dianggap tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadai, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim tersebut di tingkat Kasasi ;

Pemohon Kasasi Keberatan Atas Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama Yang Mendasarkan Putusannya Pada Putusan PTUN Dimana Pemohon Kasasi Tidak Sebagai Pihak Dalam Perkara PTUN Tersebut, Sehingga Atas Putusan PTUN Tersebut Pemohon Kasasi Merasa Dirugikan Sekali ;

11. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan sekali dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama halaman 40 alinea 2 yang menyatakan..... Menimbang, bahwa atas penyitaan barang-barang agunan miliknya, Pelawan telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan atas gugatan tersebut telah dikeluarkan Putusan PTUN Surabaya No.20 G.TUN / 1999 / PTUN.Sby. tanggal 1 Juni 1999, jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No.93 / B / TUN / 1999 / PT.TUN. tanggal 16 September (Bukti P.2) jo Putusan Mahkamah Agung RI No.02 / K / TUN / 2000 tanggal 14 Maret 2000 (Bukti P.3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat perintah penjualan barang sitaan atas tanah milik Pelawan dinyatakan tidak sah dan memerintahkan kepada PK2LN untuk mencabutnya, selanjutnya... menimbang, bahwa meskipun sudah ada produk yang berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yaitu Penetapan Ketua Majelis No.20 Hk / PEN.TUN / 1999 / PTUN. Sby. Pelelangan terhadap tanah tersebut dalam SHM No.348, 349, 350, 351, 352, 353 dan 354 Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri tetap dilanjutkan lebih lanjut bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan Terlawan II dan Terlawan III melakukan lelang kemudian hasilnya untuk melunasi hutang kepada Terlawan I adalah merupakan perbuatan melawan sehingga petitum angka 3 patut untuk dikabulkan ;
12. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan sekali dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, karena secara yuridis BRI / Pemohon Kasasi dalam perkara Tata Usaha Negara di PTUN tersebut sama sekali bukan sebagai pihak, sehingga secara yuridis BRI tidak tunduk kepada Putusan tersebut ;
13. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama halaman 40 alinea 2 sampai dengan halaman 41 alinea 1 dan 2 adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat, sehingga Pemohon Kasasi sangat dirugikan atas putusan ini dan tampak jelas bahwa Judex Facti tidak

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.47 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mempertimbangkan dasar yuridis, sehingga pertimbangan hukum yang demikian tidaklah mencerminkan keadilan sama sekali ;

Berdasarkan konstelasi hukum tersebut diatas, maka jelas baik pertimbangan hukum maupun putusan Judex Facti tidak sesuai dengan asas kepatutan, keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Disamping itu pertimbangan hukum Judex Facti tersebut berat sebelah dan terlalu dangkal serta tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;

Oleh karena tidak adanya pertimbangan hukum yang cukup dalam putusan Judex Facti tersebut, atau pertimbangan hukumnya dianggap tidak memadai, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim tersebut di tingkat Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Kasasi ad.1 s/d ad.13. :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PIMPINAN BANK RAKYAT INDONESIA Cq. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KEDIRI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PIMPINAN BANK RAKYAT INDONESIA Cq. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KEDIRI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2007** oleh **Dr.H. Parman Soeparman, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** dan **H. Imam Harjadi, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh **Dr.H. Parman Soeparman, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Torowa Daeli, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.
Ttd./ H. Imam Harjadi, SH.

K e t u a,
ttd.,
Dr.H. Parman Soeparman, SH.MH.

Biaya-biaya :
1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp.493.000,- +
Jumlah..... Rp.500.000,-

Panitera Pengganti,
ttd.,
Torowa Daeli, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.-
NIP.040.030.169

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.47 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No.47 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15